

SOSIALISASI PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Abdullah Sani Kurniadinata¹, Diyan Yusri², Ahmad Al Amin³

^{1,2,3}STAI JM Tanjung Pura Langkat

¹Abdullah_Sani@staijm.ac.id, ²Diyan_Yusri@staijm.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk padahukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihakberkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian kabupaten Langkat mempunyai potensidibidang pariwisata yang cukup besar sehingga menarik wisatawan untuk datangdan menetap di Langkat Indonesia. Bukan hanyapariwisata yang membuat daya tarik para wisatawan tapi penduduknyajugamembuat para wisatawan untuk tetap tinggal di Langkat danmelakukan perkawinan campuran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran jika ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif pada MasyarakatLangkat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan HukumIslam dan Hukum Positif tentang perkawinan campuran di Langkat.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pada masyarakat Langkat, perkawinan campuran yang terjadi di karenakan adanya wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Langkat dan bisa untuk tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama, serta rasa ingin wisatawan asing memiliki tanah atau tempat tinggal di kabupaten Langkat. Oleh karna itu alasan terbesar wisatawan asing melakukan perkawinan campuran agar bisa memiliki kepemilikan tanah tersebut dengan menggunakan nama suami/istri.

Kata Kunci; Perkawinan, Campuran, Langkat

ABSTRACT

Mixed marriage according to the law of Marriage is a marriage between two people domiciled in Indonesia who are subject to different laws, due to differences in nationality and one of the parties is Indonesian citizen. Thus, Langkat district has the potential in the tourism sector which is large enough to attract tourists to come and settle in Langkat Indonesia. Not only tourism that attracts tourists but also the people make the tourists stay in Langkat and perform mixed marriages. The problem in this study is how to implement mixed marriage in the perspective of Islamic Law and Positive Law in Langkat Society. The purpose of this research is to find out the legal review in Islamic and Positive Law on mixed marriage in Langkat. Based on the results of the study, it can be concluded that in the Langkat community, mixed marriages that occur are due to foreign tourists visiting Langkat Regency and being able to stay for a longer period of time, as well as the desire of foreign tourists to own land or a place to live in Langkat. Therefore, the biggest reason for foreign tourists to do mixed marriages is to be able to have ownership of the land using the name of the husband/wife.

Keyword: Marriage, Mixed, Langkat

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dimana perkawinan yang merupakan peristiwa persatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan seorang wanita (istri). Perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat baik terhadap suami dan istri saja, namun perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap keluarga. (Subekti, 2002). Perkawinan berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UUP), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Muhammad Abdulkadir, 1993)

Melihat dari berbagai aturan yang masih berlaku, maka segala jenis perkawinan sah-sah saja selama mengikuti aturan tersebut, termasuk pula perkawinan campuran. Pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan adalah “ perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Pengertian perkawinan campuran menurut UUP adalah lebih sempit apabila dibandingkan dengan perkawinan campuran dalam GHR. Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran diperlukan syarat-syarat menurut (UUP). (Slamet Abidin dan Aminudin, 1999)

Akibat hukum perkawinan campuran dapat berdampak terhadap status kewarganegaraan suami istri dan kewarganegaraan ibunya. Akibat hukum yang lain dari perkawinan campuran di

Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dapat dianalogikan dengan (Zainuddin Ali, 2012) akibat perkawinan campuran yang diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 UUP. Perkawinan campuran yang diatur dalam UUP berbeda dengan perkawinan campuran yang terdapat dalam Stb 1898 No. 158. Perkawinan campuran menurut Stb 1898 No. 158 Pasal 1 menyebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang tunduk pada Hukum-hukum yang berlainan. Perkawinan campuran menurut Stb 1898 No. 158 ruang lingkungannya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat dan golongan. Sedangkan, perkawinan campuran menurut UUP ruang lingkungannya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga negara Indonesia. (Subekti, 1984)

Dewasa ini telah terjadi perkawinan campuran di Indonesia yang salah satunya adalah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota yang salah satunya adalah Kabupaten Langkat. Secara Topografi Kabupaten Langkat dapat dibagi dalam 3 unit Topografi. Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Aru. Hal ini disebabkan banyaknya tempat-tempat wisata yang terdapat di kabupaten Langkat, khususnya Langkat Hulu.

Metode Pelaksanaan

Tabel. 3.1 Jadwal PKM

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Ok	Nov	Des
1.	Kondisi awal(observasi awal)	x											
2.	Persiapan Menyusun Pelaksanaan PKM	x											
4.	Menyepakati jadwal dan tugas penelitian		x										
5.	Diskusi Konsep pelaksanaan penelitian.												
6.	Pelaksanaan Mempersiapkan bahan PKM												

HASIL PEMBAHASAN

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Syarat yang paling mendasar dalam perkawinan campuran adalah harus seiman antara dua mempelai.. Perkawinan yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut UUP. Jika keduanya beragama Islam, perkawinan dilangsungkan menurut Hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. (Mohd Idris Ramulyo, 1996)

Menurut hukum positif, perkawinan campuran berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara di Indonesia dan salah satu pihaknya berwarganegaraan Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) beserta dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Untuk perkawinan seperti

ini UU Perkawinan tidak membutuhkan sebagai perkawinan campuran. Berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai (pasal 2 ayat 1) dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (“KUA”).

Dalam hal ini pasangan Suami Istri telah menikah secara agama Islam namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di KUA. Hal ini berarti istri dan suami masih berstatus menikah di bawah tangan atau nikah siri. Hal demikian sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini adapun tata cara pelaksanaan perkawinan ditentukan dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut :

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing

- agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
 - (4) Disamping itu dilangsungkannya perkawinan, kemudian dilaksanakan penandatanganan akta perkawinan sesuai peraturan sehingga urutannya sebagai berikut:
 - (5) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.
 - (7) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi

informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Perempuan WNI adalah pelaku mayoritas kawin campur, tetapi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan campuran justru tidak memihak perempuan. Salah satunya adalah UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campur (Pasal 8 ayat 1) dan kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan pada keturunannya.

Keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam coraknya. Bagi setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lainnya. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar golongan di bidang perkawinan, yaitu peraturan hukum manakah yang akan diberlakukan terhadap perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan.

Untuk memecahkan masalah tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang perkawinan campuran yakni *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (Stb. No. 158 Tahun 1898).

Menurut Pasal 1 GHR, perkawinan campuran adalah perkawinan antara

"orang-orang yang di Indonesia tunduk padahukum yang berlainan".

Pasal 1 di atas memberikan penekanan pada *verschillend rech*

onderwopen, yaitu yang takluk pada hukum berlainan. Seperti disebutkan di atas, warisan stelsel hukum kolonial mengakibatkan pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain sukubangsa, golongan, penganut-penganut agama, berlaku hukum yang berlainan terutama di lapangan hukum perdata. Adapun yang menjadi pertimbangan pluralisme tersebut bukan karena diskriminatif tetapi justru untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum dari semua golongan yang bersangkutan, terutama yang, menyangkut hukum perkawinan. Karena faktor perbedaan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, tidak mungkin mengadakan hukum yang seragam.

Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 memberikan definisi yang sedikit berbeda dengan definisi di atas. Adapun pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan adalah : Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 57 membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warganegara RI dengan seorang yang bukan warga negara RI, sehingga padanya termasuk perkawinan antara sesama warga negara RI yang berbeda hukum dan antara sesama bukan warga negara RI.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam GHR dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menekankan perbedaan kewarganegaraan dan atau tunduk pada hukum yang berlainan maka ketentuan GHR masih tetap berlaku sepanjang yang melakukan perkawinan campuran itu adalah orang sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo memberikan pengertian perkawinan internasional sebagai berikut: Perkawinan Internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya.

Perbedaan hukum yang ada telah menyebabkan beberapa macam perkawinan campuran, yaitu:

1. Perkawinan Campuran Antar Golongan (intergentiel) Menerangkan hukum mana atau hukum apa yang berlaku, kalau timbul perkawinan antara 2 orang, yang masing-masing sama atau berbeda kewarganegaraannya, yang tunduk kepada peraturan hukum yang berlainan. Misalnya WNI asal Eropa kawin dengan orang Indonesia asli.

2. Perkawinan Campuran Antar Tempat (Interlocaal) Mengatur hubungan hukum (perkawinan) antara orang-orang Indonesia asli dari masing-masing lingkungan adat. Misalnya, orang Minang kawin dengan orang Jawa.
3. Perkawinan Campuran Antar Agama (interreligius) Mengatur hubungan hukum (perkawinan) antara 2 orang yang masing-masing tunduk kepada peraturan hukum agama yang berlainan. Misalnya orang Islam dengan orang Kristiani. Berkaitan dengan status sang istri dalam perkawinan

Dalam hal ini adapun tata cara perkawinan campuran yang dilakukan masyarakat Langkat masih sama halnya dengan pelaksanaannya dengan daerah-daerah lain yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.
2. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan

surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

2. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
3. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
4. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
5. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

Pelaksanaan Perkawinan Campuran pada Masyarakat Langkat

Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia beragama Islam menikah dengan Warga Negara Asing, serta Perkawinan ini terjadi di Indonesia, maka terikat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perlu diketahui bahwa UU Perkawinan juga mengatur tentang Perkawinan Campuran. Hal ini tertuang pada Pasal 57-63 UU Perkawinan. Dalam Pasal 57 UU Perkawinan diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran:

Pasal 57 UU Perkawinan: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Sehubungan dengan perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, mengenai tata cara pencatatan perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 PP Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (1) Nomor 1 : Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana

yang diatur dalam Undangundang No. 22 Tahun 1946 Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Berdasarkan hasil observasi langsung di Kantor Urusan Agama (KUA), cara Penyelesaian hukum yang bisa lakukan untuk mencatatkan/mendaftarkan pernikahan campuran tersebut yaitu :

Pertama, oleh karena perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama atau dengan kata lain tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), maka hanya memperoleh surat keterangan menikah, namun tidak memperoleh salinan Akta Nikah (Buku Nikah dari KUA). Dengan demikian, langkah hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama setempat. Hal ini di atur dalam Pasal 7 Kompilasi

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

- (1) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (2) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 2. Hilangnya akta nikah;
 3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- (3) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Kedua, oleh karena perkawinan dilakukan di wilayah Indonesia, maka prosedur ketertiban yang harus dilakukan dan dipenuhi adalah dengan mendatangi Kantor Urusan Agama (“KUA”) Kecamatan sesuai dengan tempat tinggal (domisili) untuk dinikahkan kembali secara hukum negara, dengan melengkapi dokumen-dokumen/berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Asing diantaranya:

- 1) Akta Kelahiran/Kenal Lahir;
 - 2) Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian (tingkat Polda atau Polres);
 - 3) Surat Keterangan Model KII dari Dinas Kependudukan;
 - 4) Tanda Lunas Pajak Bagi Orang Asing;
 - 5) Keterangan Izin Untuk Sementara (KIMS) dari Imigrasi;
 - 6) Paspor; dan
 - 7) Surat Keterangan dari Kedutaan/Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan (Terjemahan Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia/Penerjemah Tersumpah).
- Dalam hal ini pasangan Suami Istri telah menikah secara agama Islam namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di KUA. Hal ini berarti istri dan suami masih berstatus menikah di bawah tangan atau nikah siri. Hal demikian sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini adapun tata cara pelaksanaan perkawinan ditentukan dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut :
1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.
 2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Disamping itu dilangsungkannya perkawinan, kemudian dilaksanakan penandatanganan akta perkawinan sesuai peraturan sehingga urutannya sebagai berikut:

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.

3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Perempuan WNI adalah pelaku mayoritas kawin campur, tetapi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan campuran justru tidak memihak perempuan. Salah satunya adalah UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campur (Pasal 8 ayat 1) dan kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan pada keturunannya.

Keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam coraknya. Bagi setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lainnya. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar golongan di bidang perkawinan, yaitu peraturan hukum manakah yang akan diberlakukan terhadap

perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Untuk memecahkan masalah tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang perkawinan campuran yakni *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (Stb. No. 158 Tahun 1898).

Menurut Pasal 1 GHR, perkawinan campuran adalah perkawinan antara

”orang-orang yang di Indonesia tunduk padahukum yang berlainan”.

Dalam hal ini adapun tata cara perkawinan campuran yang di lakukan masyarakat Langkat masih sama halnya dengan pelaksanaannya dengan daerah-daerah lain yang di atur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut :

- a Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.
- b Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum

yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

- c Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- d Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- e Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
- f Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.



Gambar Pelaksanaan Pengabdian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pada masyarakat Kabupaten Langkat, perkawinancampuran yang terjadi di karenakan adanya wisatawan asing yang berkunjung keKabupaten Langkat dan bisa untuk tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama, serta rasa ingin wisatawan asing memiliki tanah atau tempat tinggal di kabupaten Langkat. Oleh karna itu alasan terbesar wisatawan asing melakukan perkawinan campuran agar bisa memiliki kepemilikan tanah tersebut dengan menggunakan nama suami/istri. Menurut hukum Islam dan Hukum positif bahwa Hukum yang berlaku bagi perkawinan campuran adalah tergantung pada prinsip yang di anut masing-masing negara untuk status personal warganegaranya dan perkawinan sah bila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai. Apabila perkawinan tersebut telah di langsungkan secara agama atau dengan kata lain tidak di lakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), maka hanya memperoleh surat keterangan menikah, namun tidak memperoleh salinan Akta Nikah (Buku Nikah dari KUA). Dengan demikian, langkah hukum yang dapat di tempuh adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama setempat

- Mohd. Idris Ramulyo (1996) Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Bumi Aksara. 196.
- Mohd. Idris Ramulyo (1996) Hukum Perkawinan Islam .Jakarta: Bumi Aksara. 196.
- Muhammad Abdulkadir (1993) Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti(1) 103
- Slamet Abidin dan Aminudin (199) Fiqh Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia. 4
- Subekti (1984) Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. 23
- Subekti (2002) Hukum Keluarga Dan Hukum Waris. Jakarta: Intermasa. 1
- Zainudin Ali (20212) Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Garfika. 103.

DAFTAR PUSTKA